



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/81/2015

TENTANG

KOMITE AHLI SURVEILANS *ACUTE FLACCID PARALYSIS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan status bebas polio di regional Asia Tenggara, khususnya Indonesia, serta mencegah kemungkinan terjadinya penularan polio dari regional dan negara yang masih endemis polio, perlu dilakukan peningkatan kinerja surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) yang membutuhkan persamaan persepsi dan pandangan dari para ahli;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 379/Menkes/SK/III/2007 tentang Kelompok Kerja Ahli Surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Surveilans *Acute Flaccid Paralysis*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 483/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI SURVEILANS *ACUTE FLACCID PARALYSIS*.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Ahli Surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk menentukan klasifikasi final kasus AFP sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. memberikan masukan dan rekomendasi terkait kebijakan dan rencana aksi dalam pelaksanaan eradikasi polio;
  - c. melakukan kajian terhadap penetapan diagnosis kasus AFP serta menyampaikan hasil klasifikasi final dan diagnosis kasus AFP; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan surveilans AFP.
- KETIGA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanggulangan penyakit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 379/Menkes/SK/III/2007 tentang Kelompok Kerja Ahli Surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/81/2015  
TENTANG  
KOMITE AHLI SURVEILANS *ACUTE*  
*FLACCID PARALYSIS*

SUSUNAN KOMITE AHLI SURVEILANS *ACUTE FLACCID PARALYSIS*

- Ketua : Prof. Ismoedijanto, Sp.A (K)
- Anggota : 1. dr. Irawan Mangunatmadja, Sp.A (K)  
2. Dr. dr. Tri Yunis Miko, MPH  
3. dr. Alinda Rubiati Wibowo, Sp.A  
4. dr. Nelly Amalia Raisan Sp.A (K)  
5. dr. Dyah Widhiastuti  
6. dr. Lina Soemara  
7. dr. Hardiono D. Pusponegoro, Sp.A (K)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK